



BUPATI GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan sarana perekonomian baik yang berupa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, maupun toko modern sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - b. bahwa pasar tradisional sebagai tempat usaha dari para pedagang kecil dan menengah perlu dilindungi dan diberdayakan dengan tetap memberikan ruang bagi pusat perbelanjaan dan toko modern untuk berusaha secara wajar agar berkembang iklim usaha yang sehat dan menguntungkan semua pihak;
 - c. bahwa sampai saat ini di Kabupaten Grobogan belum ada produk hukum lokal yang mengatur mengenai pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern secara integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 s/d 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perpasaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perpasaran.
7. Pihak ketiga adalah perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Pasar adalah area tempat menjual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut

sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

9. Pasar tradisional adalah tempat menjual beli barang dan/atau jasa baik yang berupa bangunan gedung atau lahan terbuka yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda dan/atau dasaran terbuka dengan proses jual beli barang dan/atau jasa melalui tawar menawar.
10. Perpasaran adalah kegiatan penyaluran, perputaran barang dan/atau jasa di pasar yang bertalian dengan penawaran dan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
11. Pengelolaan Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang selanjutnya disebut dengan pengelolaan pasar, adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai sarana perekonomian masyarakat untuk mewujudkan iklim berusaha yang sehat melalui perencanaan, pendirian, penyelenggaraan aktivitas perpasaran, pengendalian penyelenggaraan, dan evaluasi pasar secara berkesinambungan.
12. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok;
13. Pedagang Besar, adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang yang memiliki aset di atas Rp 200 juta dan/atau volume omset di atas Rp 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
14. Pedagang kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, yang memiliki aset maksimal Rp 200 juta dan/atau volume omset maksimal Rp 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
15. Pedagang Perantara adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan, dan pemasaran.
16. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan di tempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil /satuan langsung kepada pembeli akhir.
17. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.
18. Penyediaan Sarana/Tempat Usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan, modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah.

19. Kawasan Pasar adalah keseluruhan lahan yang ditempati bangunan pasar termasuk lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
20. Zonasi pasar adalah pengaturan peruntukan dan penetapan jenis dagangan di pasar.
21. Kios adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
22. Los adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
23. Dasar terbuka dan/atau tenda adalah tempat dasar berbentuk pelataran di pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang di luar toko atau kios dan los.
24. Fasilitas perpasaran adalah tempat, sarana, atau alat yang disediakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan pasar guna mendukung kegiatan perpasaran.
25. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
26. Pemakai tempat adalah orang dan/atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian pasar dan/atau fasilitas perpasaran lainnya.
27. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29. Peralihan hak pemakaian tempat ialah peralihan hak pemakaian tempat di pasar tradisional dan fasilitas perpasaran lainnya dari orang dan/atau badan hukum kepada orang dan/atau badan hukum lain.
30. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perijinan.
31. Pasar Daerah adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi pakaian, elektronika, kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
32. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
33. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.

34. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
35. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk Minimarket, super market, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
36. Toko Modern kecil, seperti Minimarket / Mini Swalayan adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400/m².
37. Dumping adalah cara menjual barang dan jasa dengan harga di bawah biaya harga pokok penjualan atas penyediaan barang dan jasa tersebut.
38. Eceran adalah, sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
39. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
40. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
41. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli / selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
42. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.
43. Perjanjian Monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dimana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.
44. Bongkar muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muat berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis container, truk, pick up, mobil boks, gerobak dan sejenisnya.
45. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
46. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan

keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

47. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
48. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengepul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
49. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
50. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
51. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
52. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan.
53. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
54. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
55. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal;
56. Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
57. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
58. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan

sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berazaskan:

- a. ekonomi kerakyatan;
- b. kemitraan;
- c. persaingan yang sehat;
- d. keadilan;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. partisipatif; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan

- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah.

BAB III PENGGOLOKONGAN PASAR

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 4

Pasar tradisional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan yaitu :

- a. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok;
- c. Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa;
- d. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.

Bagian Kedua Penggolongan Pasar Modern

Pasal 5

- (1) Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya;
- (2) Usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m²;
 - b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 400 m² sampai dengan 5000 m²;
 - c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m²;
 - d. Departement Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m²;
 - e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m².

- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :
- Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV PERENCANAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasar Tradisional

Pasal 6

- Perencanaan Pasar Tradisional dilaksanakan melalui tahapan:
 - inventarisasi situasi, kondisi, dan permasalahan pengelolaan pasar tradisional baik dari aspek fisik bangunan maupun dari aspek kegiatan pengelolaan; dan
 - penyusunan rencana pengelolaan pasar tradisional.
- Inventarisasi situasi, kondisi, dan permasalahan pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- Penyusunan rencana pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada hasil inventarisasi situasi, kondisi, dan permasalahan pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Rencana pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dan bahan masukan bagi penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Dinas.
- Perencanaan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Desa atau badan hukum dilaksanakan oleh pengelola pasar berdasarkan peraturan desa atau peraturan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perencanaan Pasar Modern

Pasal 7

- Perencanaan Pasar modern dilaksanakan oleh pengelola berdasarkan peraturan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan.
- Pengelola melakukan inventarisasi situasi, kondisi, dan permasalahan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern.

- (3) Hasil inventarisasi situasi, kondisi, dan permasalahan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan oleh dinas sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan/atau pembinaan.

BAB V TATA CARA DAN PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendirian Pasar Tradisional Dan Pasar Modern

Pasal 8

- (1) Sebelum diadakan pelaksanaan pembangunan Pasar baik pembangunan baru, revitalisasi, renovasi maupun relokasi harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang lama minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disertai dengan alasan yang jelas, terbuka dan berdasarkan hasil kajian akademis terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar, dan sosial ekonomi pedagang serta sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar.
- (3) Tim Kajian dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan perwakilan pedagang lama sebagai salah satu anggota Tim Kajian.
- (4) Jumlah penambahan kios baik renovasi maupun relokasi disesuaikan dengan hasil tim kajian dari jumlah kios sebelum diadakan renovasi maupun relokasi.
- (5) Setiap pelaksanaan pembangunan Pasar baik renovasi maupun relokasi peruntukannya diprioritaskan bagi pedagang lama yang memiliki legalitas dan selebihnya untuk konsumen / pedagang lainnya.
- (6) Untuk pembangunan pasar yang baru peruntukannya agar memprioritaskan bagi pedagang / masyarakat di sekitarnya.

Bagian Kedua Pendirian Pasar Tradisional

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pembangunan pasar tradisional dilaksanakan melalui mekanisme tender/lelang;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas pelaksanaan tender/lelang dilakukan oleh panitia lelang dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD;
- (3) Mekanisme penyelenggaraan pembangunan pasar tradisional melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman/publikasi:

- 1) dalam mempublikasikan rencana pembangunan Pasar milik Pemerintah daerah dilaksanakan melalui Media Cetak dan Media Elektronik;
 - 2) peserta tender/lelang sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat, apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 3 (tiga), maka dapat dilakukan penunjukan langsung atau proses pemilihan langsung;
- b. Pengajuan Proposal.
Pihak calon pengembang yang berminat melaksanakan pembangunan pasar milik pemerintah/pasar swasta di wilayah Kabupaten Grobogan dapat mengajukan proposal/Perencanaan Pembangunan Pasar kepada Bupati Grobogan;
- c. Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Lelang pihak calon pengembang pasar pemerintah yang terdaftar dan telah mengembalikan dokumen lelang serta memenuhi persyaratan sebagai calon pengembang, dapat mengikuti tender/lelang investasi melalui proses sebagai berikut:
- 1) penjelasan pekerjaan;
 - 2) pemasukan penawaran;
 - 3) evaluasi penawaran;
 - 4) usulan pemenang lelang ke pengguna/Kepala SKPD;
 - 5) jawaban dari pengguna/Kepala SKPD;
 - 6) pengumuman pemenang lelang.
- d. Pengkajian;
- 1) sebagai pengembang pasar pemerintah yang lolos seleksi panitia lelang/pemenang lelang, dapat melaksanakan ekspose dan selanjutnya dikaji oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pasar;
 - 2) bagi pengembang swasta yang telah mengajukan proposal kepada Bupati dan telah mendapat persetujuan, pengembang wajib melaksanakan ekspose dan selanjutnya dikaji oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Pasar;
- e. Pembuatan Nota Kesepahaman;
- 1) Sebelum dilaksanakan pembangunan pasar, setiap pengembang pasar yang akan membangun pasar diatas tanah milik pemerintah wajib menyimpan uang (fresh money) atau dalam bentuk surat-surat berharga keuangan lainnya yang sudah di verifikasi dan disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dengan jumlah sekurang-kurangnya 30% dari biaya keseluruhan pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan pasar;
 - 2) Nota Kesepahaman antara pihak pemerintah dengan pihak pengembang pasar berlaku selama 6 (enam) bulan kalender sejak ditandatangani kedua belah pihak dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, apabila salah satu pihak tidak memenuhi;
 - 3) Kewajibannya maka Nota Kesepahaman dapat dinyatakan batal dengan sendirinya;
 - 4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD

sebelum pelaksanaan pembangunan / renovasi /
relokasi pasar.

Bagian Ketiga Pendirian Pasar Modern

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pembangunan pasar modern harus mendapat ijin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- (2) Pihak pengembang pasar modern harus membuat Nota Kesepahaman dengan Bupati Grobogan sebelum pelaksanaan pembangunan pasar modern;
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sebelum dilaksanakan pembangunan pasar, setiap pengembang pasar yang akan membangun pasar wajib menyimpan uang (fresh money) atau dalam bentuk surat-surat berharga keuangan lainnya yang sudah diverifikasi dan disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dengan jumlah sekurang-kurangnya 10% dari biaya keseluruhan pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan pasar; dan
 - b. kesediaan pihak pengembang untuk melakukan kerjasama pengelolaan pasar dengan pemerintah daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

BAB VI IJIN PENDIRIAN DAN MEKANISME PERJANJIAN

Bagian Kesatu Ijin Pendirian Pasar

Pasal 11

- (1) Pihak pengembang pasar tradisional, dan pasar modern wajib menyelesaikan perijinan yang meliputi:
 - a. Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT);
 - b. kajian lingkungan;
 - c. pengesahan Site Plan;
 - d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Ijin Gangguan (HO);
 - f. ijin usaha Pasar.
- (2) Izin usaha pasar yang diterbitkan Bupati Grobogan c.q. Kepala BPPT meliputi Izin Usaha pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (3) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.

- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negative yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility);
- (5) Penentuan Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i harus mempertimbangkan :
- a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional.

Bagian Kedua Mekanisme Perjanjian Kerjasama

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, maka dalam pengelolaan pasar tradisional dapat dikerjasamakan dengan pihak lain/pengembang pasar dengan dibuatkan klausul tersendiri dalam perjanjian kerjasama pengelolaan antara pihak pemerintah dengan pihak lain/pengembang pasar yang mengacu kepada Peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pihak Pemerintah daerah dengan pihak pengembang pasar membuat kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan serta kewajiban-kewajiban yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama dengan tetap memperhatikan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Khusus untuk naskah perjanjian kerjasama pengelolaan pasar tradisional, dalam naskah perjanjian harus dicantumkan klausul yang mengatur bangunan dan fasilitas lain, diantaranya :
- a) jumlah Kios, Los dan PKL;
 - b) tipe dan luas Kios, Los dan meja PKL;
 - c) luas ukuran Kios, Los dan PKL;
 - d) harga jual satuan kios dan los;
 - e) Kantor Pasar;

- f) ruang khusus peneraan/tera ulang alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP);
 - g) Mesjid Pasar;
 - h) pos jaga keamanan dan ketertiban;
 - i) Penerangan Jalan Umum;
 - j) Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - k) lahan parkir dan bongkar muat barang;
 - l) Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);
 - m) Instalasi Hidrant/reservoir;
 - n) Instalasi listrik;
 - o) tempat khusus pemasangan papan reklame / iklan / promosi.
- (4) Besaran biaya pembangunan Pasar Tradisional ditentukan atas dasar perhitungan perencanaan pembangunan pasar yang merupakan hasil kajian berdasarkan bahan masukan pengembang pasar/konsultan yang di dalamnya sudah dihitung pajak, asuransi kebakaran, tenaga kerja, biaya umum, biaya pengurusan surat permohonan hak tanah serta keuntungan pihak pengembang.
- (5) Harga jual dan tata cara perolehan kios dan fasilitas lainnya di pasar tradisional, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PENATAAN PASAR

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 13

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar modern, dan toko modern;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional;
 - d. menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai;
 - e. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - f. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;

- g. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;
 - h. ketersediaan sarana pemadam kebakaran (ground tank, hydrant) dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
 - i. ketersediaan sistem persampahan (tempat pembuangan sampah sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar;
 - j. besarnya ukuran kios minimal $2 \times 3 \text{ m}^2$;
 - k. besarnya ukuran toko minimal $3 \times 3 \text{ m}^2$;
 - l. besarnya lapak / meja terbuka secara permanen minimal $1 \times 1,5 \text{ m}^2$;
 - m. lebar jalan gang los kios minimal $1,5 \text{ m}^2$;
 - n. lebar jalan lingkungan pasar tradisional minimal 4 meter.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k, l, m, n tersebut diatas dapat diabaikan apabila berdasarkan pertimbangan kajian tim secara tertulis bahwa lahan tidak mencukupi.
- (4) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk pasar modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pasar modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan yang terlebih dahulu didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
- a) lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b) persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - c) kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pembinaan pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan :
- a) memfasilitasi subsidi/anggaran kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b) peningkatan dan pengembangan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi pasar serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c) fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;

- d) mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar.
- (2) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi pasar, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.
- (4) Dalam pemberdayaan, meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan penerimaan daerah, efektivitas serta efisiensi pengelolaan pasar tradisional milik pemerintah, maka dapat dikelola oleh BUMD.
- (5) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penataan Pasar Modern

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b) memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya;
 - c) pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 500 meter;
 - d) menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - e) menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - f) menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - g) menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern;

- h) pemberian izin usaha pasar modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM;
 - i) pendirian Pasar Modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
- a) hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b) tidak boleh berada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (5) Supermarket dan Departemen Store:
- a) tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b) tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (6) Minimarket:
- a) jumlah minimarket yang berjaringan secara nasional di dalam ibukota kabupaten paling banyak 10 (sepuluh) minimarket dengan jarak minimal 500 m dari pasar tradisional;
 - b) jumlah minimarket yang berjaringan secara nasional di dalam ibukota kecamatan selain huruf a paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak minimal 500 m dari pasar tradisional.

Pasal 16

- (1) Perencanaan pembangunan pasar modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pasar modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 17

Jam kerja hypermarket, department store, dan supermarket adalah sebagai berikut :

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB VIII
PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN PASAR

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, pasar modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala BPPT sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- (2) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Toko Modern, meliputi:
 - a. persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional melampirkan dokumen :
 1. copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. copy Surat Izin Undang - Undang Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, meliputi :
 1. copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Persyaratan memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional bagi Pasar Tradisional Yang Terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, meliputi :
 1. hasil analisa kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kajian teknis lainnya;
 2. copy ijin usaha pasar tradisional yang terintegritasi dengan pasar modern;
 3. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 5. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB IX KEMITRAAN USAHA

Pasal 19

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat Dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern;
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

Pasal 21

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
- a. potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (promotion discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi (promotion cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display,

gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;

3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. Pemasok dan toko modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - j. penggunaan jasa distribusi toko modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - k. biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori hypermarket paling banyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori supermarket paling banyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori minimarket paling banyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
 - l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - m. toko modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;

- n. toko modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stock Keeping Unit) pemasok;
- o. pusat perbelanjaan dan toko modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. toko modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, atau badan usaha dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan pasar; dan/atau
 - c. penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan adanya pelanggaran dalam pemanfaatan pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 24

- (1) Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap

pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional

BAB XII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pejabat penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan perijinan terpadu satu pintu, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (3) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. Omset penjualan setiap gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 27

Setiap pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern berhak :

- a. mendapat pelayanan, penataan, dan pembinaan yang adil, transparan, dan proporsional dari Pemerintah Daerah; dan

- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola pasar tradisional dan usaha pasar modern mempunyai kewajiban :
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. bagi pasar modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - n. menjamin site plan area pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis;
 - o. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan (Corporate Sosial Responsibility).

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 29

- (1) Setiap pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern dilarang:
 - a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
 - b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door;
 - d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
 - e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan;
 - f. memproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - g. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing yang menurut rencana awal digunakan untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - h. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis pejabat penerbit izin;
 - i. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli; dan/atau
 - k. melakukan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a) perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b) perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran; dan
 - c) perjanjian yang memaksa pembeli/penjual untuk membeli/ menjual jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerja sama.
- (3) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah :
 - a) memasang iklan, mengumumkan, dan/atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b) mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c) menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah, dan kualitas sebuah barang atau jasa;
 - d) melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;

- e) mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang/jasa;
- f) penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g) menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
- h) tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis; dan/atau
- i) menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi sehingga dapat mengganggu keseimbangan harga.

BAB XIV TENAGA KERJA

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan, tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan diutamakan beridentitas kependudukan Kabupaten Grobogan serta berdomisili sekitar lokasi kegiatan sekurang - kurangnya 50% dari jumlah tenaga yang diperlukan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) huruf a s/d j, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, 28 dan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha;
 - b. Pencabutan Izin Usaha;
 - c. Denda administrasi.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan saksi
 - e. Pemeriksaan kejadian;
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 18, dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan izin usaha pengelolaan pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Super Market dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (7) Peralihan hak pemakaian tempat / kios / los pasar tradisional dan fasilitas pasar lainnya dari orang dan/atau badan hukum kepada orang dan/atau badan hukum lain melalui dinas teknis.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

I. UMUM.

Pasar sebagai salah satu sarana perekonomian mempunyai kedudukan yang penting dan strategis dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini karena pasar menjadi tempat yang mampu menggerakkan roda perekonomian demi pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan jual beli. Berkembangnya perekonomian global yang melahirkan perdagangan bebas seperti saat ini, telah melahirkan pola perdagangan modern yang kemudian melahirkan berbagai bentuk pasar modern, seperti pusat perbelanjaan, mini market, super market, dan bahkan hyper market, yang kesemuanya itu berada pada gelanggang ekonomi nasional dan daerah, bersaing dengan pasar-pasar tradisional tempat di mana masyarakat golongan ekonomi lemah dari pengusaha kecil dan menengah menggantungkan hidupnya.

Untuk itu, di satu sisi perlindungan pasar tradisional menjadi sebuah keniscayaan agar eksistensinya dapat semakin memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, pemberian kesempatan kepada pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menjalankan usahanya secara wajar juga diperlukan, karena dengan pemberian kesempatan itulah maka iklim persaingan yang sehat akan dapat mendorong peningkatan kinerja pasar-pasar tradisional yang mulai ditinggalkan pelanggannya. Perlindungan Pasar Tradisional antara lain dilakukan melalui pemberdayaan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar-pasar modern sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kerangka pemberdayaan tersebut, maka kemudahan, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan berbelanja di pasar harus menjadi bagian dari pembenahan pasar tradisional yang sebelumnya identik dengan tempat yang kumuh dan tidak nyaman bagi masyarakat yang hendak berbelanja. Di samping itu, pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah juga harus ditingkatkan guna menjamin aspek legalitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan legal, tertib, aman, nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan, kesehatan, dan berwawasan lingkungan. Agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, maka diperlukan kebijakan untuk mendorong adanya kemitraan antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pasar tradisional dan perdagangan telah didesentralisasikan kepada Kabupaten/Kota. Dikaitkan dengan perlindungan pasar tradisional di atas dan

pemberian kesempatan menjalankan usahanya secara layak kepada pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut, maka diperlukan landasan hukum yang kuat sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

Kabupaten Grobogan sebagai daerah otonom juga tidak lepas dari kebutuhan akan adanya landasan hukum bagi aktivitas pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern guna lebih memberdayakan pasar tradisional agar bersaing dan bekerjasama secara sinergis dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas ekonomi kerakyatan adalah azas yang menetapkan bahwa pengelolaan pasar didasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas kemitraan adalah azas yang menetapkan bahwa kebijakan pengelolaan pasar haruslah diarahkan untuk mewujudkan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas persaingan yang sehat adalah azas yang menetapkan kebijakan pengelolaan pasar haruslah diarahkan untuk mewujudkan terciptanya iklim persaingan yang sehat di antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah bahwa pengaturan pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern ditujukan untuk menciptakan keadilan pelaku usaha baik yang berada di pasar-pasar tradisional, pusat perbelanjaan, maupun toko modern.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas kelestarian lingkungan adalah azas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern demi mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas partisipatif adalah azas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir pengelolaan pasar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Dinas dalam ayat ini adalah bagian dari dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Mekanisme tender/lelang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Berjaringan secara nasional dicirikan dengan adanya usaha sejenis (nama usaha/perusahaan yang sama, pengelolaan usaha yang terintegrasi secara terpusat) di beberapa Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.